



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan demi terjamin hak atas pangan bagi masyarakat;
 - b. bahwa laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat memerlukan lahan-lahan baru sehingga menimbulkan kompetisi penggunaan lahan dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian pangan yang dapat mengancam ketahanan dan kemandirian pangan;
 - c. bahwa guna melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi lahan serta guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diatur perlindungan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kerinci dalam suatu peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan lembaran negararepublik Indonesia nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan lembaran negararepublik Indonesia nomor 5283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang memengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

13. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
14. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan Ekonomi
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan panganyang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun hargayang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
20. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secaramandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
21. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupunhewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
22. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
23. Eksentensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan arealusaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
24. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usahatani (diversifikasi horizontal)dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usahaproduksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
25. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

26. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

27. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
28. Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dimana kandungan air yang tinggi, bahan organiknya tinggi dan mineralnya rendah seperti tanah rawa.
29. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah Kabupaten Kerinci untuk periode
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah Kabupaten Kerinci untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kerinci untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan dan Penelitian Daerah yang selanjutnya disingkat BP4D adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan dan Pengawasan;
- f. pengendalian;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan;
- k. Kewajiban Petani Penerima Insentif;
- l. Pencabutan Insentif; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan sawah.
- (4) Perencanaan Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.

Bagian Kedua Penyusunan Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap :
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dinas mengusulkan program kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.

- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB IV PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, merupakan bagian dari penetapan dalam tata ruang wilayah ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - f. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 9

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 9.000 Ha.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah :
 - a. Kecamatan Gunung Tujuh dengan luas lebih kurang 775 Ha;
 - b. Kecamatan Kayu Aro dengan luas lebih kurang 675 Ha;
 - c. Kecamatan Gunung Kerinci dengan luas lebih kurang 375 Ha;
 - d. Kecamatan Siulak dengan luas lebih kurang 100 Ha;
 - e. Kecamatan Siulak Mukai dengan luas lebih kurang 200 Ha;
 - f. Kecamatan Air Hangat dengan luas lebih kurang 100 Ha;
 - g. Kecamatan Air Hangat Barat dengan luas lebih kurang 325 Ha;
 - h. Kecamatan Depati VII dengan luas lebih kurang 370 Ha;
 - i. Kecamatan Air Hangat Timur dengan luas lebih kurang 900 Ha;
 - j. Kecamatan Sitinjau Laut dengan luas lebih kurang 1.350 Ha;
 - k. Kecamatan Danau Kerinci dengan luas lebih kurang 1.200 Ha;
 - l. Kecamatan Keliling Danau dengan luas lebih kurang 1.250 Ha;
 - m. Kecamatan Gunung Raya dengan luas lebih kurang 395 Ha;
 - n. Kecamatan Bukit Kerman dengan luas lebih kurang 610 Ha; dan
 - o. Kecamatan Batang Merangin dengan luas lebih kurang 375 Ha.
- (3) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktifitas dan efisien produksi;

- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastuktur dasar; dan/atau;
 - d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (4) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam lima tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan diluar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan cadangan.
- (3) Sebaran lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB V PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 13

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman keras/tahunan.

Pasal 14

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan bila memungkinkan.
- (2) Pengembangan lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan rawa yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan taman nasional.
- (3) Pengembangan lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; dan
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (4) Pengembangan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman keras/tahunan terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama menjaga konservasi lahan dan air.

- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang dengan kelompok yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait yang meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan instansi lainnya.

Pasal 20

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian :

- a. insentif;
- b. disentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi;
- e. penyuluhan; dan
- f. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 21

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan kepada petani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Lahan Pangan Berkelanjutan milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - c. perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. perbaikan kesuburan tanah; dan atau
 - e. konservasi tanah dan air.
- (4) Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penagkar benih.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
- (6) Kemudahan mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (8) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui APBD yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.

- (10) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf g yang diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lain yang bersifat simultan
- (11) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan dan tata kerja tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 23

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan Disinsentif akan diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 26

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan/bandar udara;
 - i. pengembangan terminal;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. cagar alam; dan/atau
 - l. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 27

Terhadap Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (duapuluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Bagian Keempat
Persyaratan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 29

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang alihfungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima
Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 30

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal 31

- (1) Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dinas yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kompensasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 32

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat perlu diberi kompensasi.

Pasal 33

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mealihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga perlu mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. pihak luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hubungan dan kerjasama luar negeri.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan aset; dan
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi.

BAB XI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani

Pasal 38

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamakan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah dan mendukung pangan nasional;
 - e. kompensasi akibat gagal panen.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah yaitu kepala desa.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB XII PEMBIAYAAN

Bagian kesatu Sumber dan Bentuk Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Sumber Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.
- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak mengikat kepada penerimanya.

Pasal 41

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerjasama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan/atau swasta nasional.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai yang menjadi urusan dan kewenangannya.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Bagian Kedua Pembiayaan Perencanaan dan Penetapan

Pasal 44

- (1) Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
- a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 46

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
 - a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.

Pasal 47

- (1) Kegiatan pengembangan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a yang dibiayai meliputi:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. pengembangan irigasi;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (2) Kegiatan pengembangan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b yang dibiayai meliputi:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penetapan jenis dan besaran Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penelitian

Pasal 48

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan/atau
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain Pemerintah Daerah Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 49

- (1) Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembinaan

Pasal 50

- (1) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pengendalian

Pasal 51

- (1) Pembiayaan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f meliputi:
 - a. pemberian insentif kepada Petani; dan
 - b. penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah selaku pihak yang melakukan alih fungsi.
- (3) Jaminan Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pencantumannya berupa rencana kegiatan dan pendanaan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Bagian Kedelapan Pengawasan

Pasal 53

- (1) Pembiayaan kegiatan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Sistem Informasi

Pasal 54

- (1) Pembiayaan kegiatan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. penyelenggaraan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan kegiatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kesepuluh
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 55

- (1) Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap:
 - a. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - b. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - c. pengutamaan hasil pertanian pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan.
- (2) Pembiayaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan Petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
 - d. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
 - e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
 - f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

Pasal 57

- (1) Petani penerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Kewajiban Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.
- (4) Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

BAB XIV
PENCABUTAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 58

- (1) Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- (2) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif.
- (3) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
- (4) Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan;
 - c. pengembangan;
 - d. penelitian;
 - e. pengawasan;
 - f. pemberdayaan petani; dan/atau
 - g. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan;
 - b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
 - c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
 - f. perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - g. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 60

Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XVI
SANKSI ADMISNITARSI

Pasal 61

Setiap kegiatan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

Pasal 62

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf c dan huruf d, dilakukan apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.


TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :	
KASI / KASUBBAG	h
KABID	h
SEKRETARIS	
KEPALA DINAS	h
ASISTEN	h
DEKDA	h

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019
BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI,

GASDINUL GAZAM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI:
(.../.../2019)

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kerincidilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan secara berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera dan mandiri dalam kecukupan pangan. Hal itu menuntut upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan mewujudkan dan mengimplementasikan amanah dari tujuan pembentukan Negara yaitu mensejahterakan rakyat.

Tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat diimplementasikan di daerah sesuai yang menjadi urusan dan kewenangannya di bidang pertanian. Berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat di bidang pertanian,amanah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasat Negara Republik Indonesia tersebut diderivasi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Agar cita-cita tersebut terwujud, diperlukan lahan pertanian eksisting dan tidak dialihfungsikan untuk keperluan di luar lahan pertanian pangan.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya agar persoalan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kerincidapat dicegah melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Melalui upaya pembentukan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan persoalan alih fungsi lahan-lahan pertanian subur dapat dicegah dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat bertambah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah melalui pengaturan penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menuju ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Kabupaten Kerincipada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2019 NOMOR ...